

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2008

TENTANG

PROGRAM BANTUAN KHUSUS MAHASISWA BAGI MAHASISWA
KURANG MAMPU PADA PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan program penanggulangan kemiskinan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak, Departemen Pendidikan Nasional perlu mengadakan program bantuan khusus mahasiswa bagi mahasiswa kurang mampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Pada Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PROGRAM BANTUAN KHUSUS MAHASISWA BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU PADA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan program bantuan khusus mahasiswa bagi mahasiswa kurang mampu yaitu untuk mendukung perluasan program penanggulangan kemiskinan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak.

Pasal 3

Program bantuan khusus mahasiswa bagi mahasiswa kurang mampu diperuntukkan bagi empat ratus ribu orang mahasiswa perguruan tinggi pada jenjang Program Diploma (DIII dan DIV) dan Sarjana (S1).

Pasal 4

Program bantuan khusus mahasiswa bagi mahasiswa kurang mampu diselenggarakan selama 3 (tiga) semester terhitung mulai dari semester I tahun 2008 sampai dengan semester I tahun 2009.

Pasal 5

Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan masing-masing menerima Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per semester.

Pasal 6

Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada mahasiswa kurang mampu yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai perilaku baik dan terpuji, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat;
- b. aktif sebagai mahasiswa yang dibuktikan dengan kartu mahasiswa;
- c. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain pada waktu yang sama;
- d. diusulkan oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pengusulan mahasiswa calon penerima bantuan biaya pendidikan dan penyaluran bantuan biaya pendidikan diatur oleh Direktur Jenderal.
- (2) Mahasiswa kurang mampu penerima bantuan biaya pendidikan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Biaya pelaksanaan program bantuan khusus mahasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dibebankan pada DIPA Departemen Pendidikan Nasional yang relevan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dan Bantuan Hukum II,

Bambang Haryadi, S.H.
NIP 131597936